



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baho No. 1 Desa Hilidundra Kecamatan Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 421.1/2582 /PAUD-PNF/Disdik/2019

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "**KB PERMATA BUNDA**" di Dusun IV, Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara Nomor: 001/KB-PB/2019, tanggal 21 Mei 2019 tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD "**KB PERMATA BUNDA**" di Dusun IV, Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini:

Nama Lembaga	: PAUD "KB PERMATA BUNDA"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: SK "Kepala Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur Nomor: 420/64/006/IV/2019, tanggal 14 April 2019"
Kepemilikan	: PAUD "KB PERMATA BUNDA"
Alamat Lembaga	: Desa Muzoi Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : LOTU

Pada tanggal : 21 Juni 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



ZULMAK MUR TELAUMBANUA, M.Si

PEMBINA TK.I

NIP. 19660620 198811 1 001